



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 2446/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ; --

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT** ";

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pengugat;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal Oktober 2011 dengan register Nomor : 2446 / Pdt.G / 2011 / PA.Slw. mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 November 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :

380/29/XI/1994 tertanggal 27 November 1994);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 hari, kemudian pindah di rumah Budhe Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 3 tahun, kemudian ngontrak di Desa xxxxx Kabupaten Brebes selama +/- 1 tahun, terakhir pindah di rumah milik bersama di Desa xxxxx kabupaten Tegal selama +/- 12 tahun, telah bercampur (Ba'daddukhul) dan telah di karuniai 2 orang anak yang bernama:-

1. ANAK, umur 16 tahun ;-

2. ANAK, umur 10 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia, namun sekitar +/- awal tahun 1996 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dan membahagiakan yang mana rumah tangga sering di warnai perselisihan dan pertengkaran hal tersebut di karenakan: -

a. Masalah factor ekonomi Tergugat yang kerjanya tidak menentu sehingga kebutuhan ekonomi tidak tercukupi, apabila Tergugat bekerja akan tetapi penghasilannya lebih sering di gunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri yang tidak di ketahui penggunaannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila Penggugat menanyakan perihal masalah keuangan tersebut, namun Tergugat tidak terima, dan yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat masalah tersebut di atas, sekitar bulan Februari 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Lemahduwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama -/+ 8 bulan;
6. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin, telah membiarkan serta tidak memperdulikan kepada Penggugat lagi; -
7. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut, Penggugat tidak terima dan tidak rela karena Tergugat telah melalaikan *Sighot ta'lik* yang pernah di ucapkan setelah akad nikah, apalagi Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat beranggapan bahwa pernikahan tersebut sudah tidak sah lagi, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: 2446/ Pdt. G/ 2011/ PA. Slw. Tanggal 27 Oktober 2011, dan Nomor: 2446/ Pdt. G/ 2011/ PA Slw. Tanggal 21 Nopember 2011, sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan sah. -----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 24 Oktober 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat .-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Alat bukti surat

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 33281150077608207, tanggal 17 Juli 2009, yang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan oleh Camat xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya
alat bukti tersebut diberi tanda P.1; -----

- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 380/29/XI/1994,
tanggal 27 Nopember 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, yang
telah di cocokan sesuaidengan aslinya dan bermeterai
cukup, selaanjutnya diberi tanda P.2; -----

2. Saksi - saksi :-----

- a. SAKSI I (Tetangga Penggugat), setelah mengangkat
sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut : ---

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat
karena saksi sebagai tetangga dengan Penggugat; ---
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri sah yang menikah sudahukup lama, setelah
menikah terahir bertempat tinggal di rumah milik
bersama di Desa xxxxx dan telah dikaruniai dua orang
anak yang sekarang ikut Penggugat; -----
- Bahwa benar saksi pernah mendengar sebanyak 2 kali
Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan
perselisihan namun tidak tahu masalahnya, yang
akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan
pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx
sampai sekarang sudah berjalan selama +- 8 bulan dan
sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah
kumpul bersama lagi; -----
- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak
pernah memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan
lagi kepada Penggugat;
- Bahwa benar keluarga Penggugat sudah berusaha
merukunkan keduanya tetapi tdak erhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **SAKSI II** (Orang tua angkat Penggugat), setelah

mengangkat sumpah, memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena sebagi orang tua angkat Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, setelah menikah terahir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa xxxxx dan selama pernikahanya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Penggugat; -----
- Bahwa benar saksi sering mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi, yang ahirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri di Desa xxxxx dan sejak saat itu antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah selama +- 8 bulan, tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat; -----
- Bahwa benar selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan nasib Penggugat;-----
- Bahwa benar selaku orang tua, saya sudah berusaha merukunkan keduanya tetapi tidak erhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksinya tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -----

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat-alat bukti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan. -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukum perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 27 Nopember 1994 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya, sedangkan Tergugat tidak memberikan nafkah serta membiarkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis karena Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya selama 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قاعنمو لاطاقافصبقوع وجوبد اه الامع تقمبضى اظفلا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat. -----

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini. ---

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menetapkan syarat ta'lik talak Tergugat telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**)

terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,-

(Sepuluh ribu rupiah); -----

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor

Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah; ----

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh

satu ribu rupiah) -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. H> FATKHUL YAKIN, SH, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra, Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim Ketua

Drs. H. M A S F U R I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. FATKHUL YAKIN,SH, MH

Drs.NURYADI SISWANTO,MH



Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
JUMLAH	:	Rp.	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)